



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut;
 - b. bahwa dengan adanya pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
3. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun selaku pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pejabat Pengadaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan BLUD adalah pejabat pengadaan pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
8. Kelompok Kerja Pengadaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pokja Pengadaan BLUD adalah kelompok kerja pada Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diangkat oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

9. Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa adalah unit/instalasi pada organisasi Badan Layanan Umum Daerah atau unit tersendiri yang dibentuk oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa berdasarkan kontrak.
11. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah kegiatan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah dibiayai oleh dana Badan Layanan Umum Daerah (non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
15. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan BLUD.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Daerah bertujuan untuk Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu dan lebih murah untuk mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD RSUD Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini yaitu pemberian Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa di RSUD yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan, yaitu imbalan atas Barang atau Jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. hibah tidak terikat, yaitu hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain, yaitu pendapatan yang diperoleh karena kerja sama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi:
 - 1) jasa giro;
 - 2) pendapatan bunga;
 - 3) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 4) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD;
 - 5) investasi; dan
 - 6) pengembangan usaha.
- (2) BLUD RSUD diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/jasa pemerintah karena terdapat efektivitas dan/atau efisiensi.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenjang nilai, metode dan tata cara pengadaan Barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan Barang/jasa pemerintah.
- (4) Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. kualitas, yaitu Barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi di lingkungan BLUD RSUD yang telah ada atau sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu Barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
 - c. tingkat Layanan, yaitu Barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

Pasal 5

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD yaitu:

- a. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sejalan dengan Fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisiensi, yaitu Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
- c. praktik bisnis yang sehat, yaitu Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II
TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri atas:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengelolaan mandiri; dan/atau
 - b. pengadaan dengan penyedia/rekanan.
- (2) Pengelolaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu cara pengadaan Barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi dengan menggunakan sumber daya/tenaga/fasilitas sendiri atau sumber daya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan dengan penyedia/rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu cara pengadaan Barang/jasa dengan mengakuisisi/menyewa/membayar/cara-cara transaksional lain sejumlah nilai Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa.

Pasal 8

- (1) Batasan nilai pengadaan Barang/jasa terdiri atas:
 - a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi dengan nilai paket pengadaan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD dan/atau Pokja Pengadaan BLUD;

- b. pengadaan Barang/jasa dengan nilai paket pengadaan di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung terbatas oleh Pejabat Pengadaan BLUD dan/atau Pokja Pengadaan BLUD, dengan mempertimbangkan prioritas terhadap Penyedia yang sudah masuk dalam Sistem Pengelolaan Penyedia/Rekanan BLUD; dan
 - c. pengadaan Barang/jasa dengan nilai paket pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender dengan Pokja Pengadaan BLUD dan/atau Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun.
- (2) Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
- a. Pengadaan Barang/jasa dalam kondisi mendesak/segera/*cito*;
 - b. Pengadaan Barang/jasa spesifik;
 - c. pembelian dalam katalog elektronik (nasional/sektoral/lokal), *marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - d. Penyedia Barang/Jasa tunggal; dan/atau
 - e. pengembangan sistem berkelanjutan.
- (3) Pengadaan Barang/jasa dalam kondisi mendesak/segera/*cito* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu untuk menjaga keberlangsungan pelayanan BLUD.
- (4) Kondisi mendesak/segera/*cito* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penanganan pasien segera (*golden hours*);
 - b. penggantian *sparepart*/suku cadang dan/atau pemeliharaan alat kesehatan;
 - c. bencana; dan/atau
 - d. *safety patient*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/jasa diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti ketentuan pengadaan Barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (2) Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BLUD, Direktur dapat membentuk:
 - a. Pejabat Pengadaan BLUD;
 - b. Pokja Pemilihan/Pokja Pengadaan BLUD;
 - c. Tim Teknis; dan
 - d. Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengadaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a melakukan pemilihan penyedia dengan nilai paling tinggi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (2) Pokja Pemilihan/Pokja Pengadaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dapat melakukan pemilihan penyedia dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c bertugas membantu pejabat pembuat komitmen secara teknis kegiatan sesuai dengan kompetensi/keahliannya.
- (4) Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d merupakan organisasi non struktural yang bertugas melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.

Pasal 12

Pemilihan penyedia dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan/Pokja Pengadaan BLUD pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN PENYEDIA/REKANAN

Paragraf I

Umum

Pasal 13

- (1) Untuk membantu proses pengadaan Barang/jasa dapat dibentuk sistem pengelolaan penyedia/rekanan.
- (2) Sistem Pengelolaan Penyedia/Rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja penyedia/rekanan.
- (3) Penyedia/Rekanan Barang/Jasa yang telah berkontrak dengan BLUD RSUD akan tercatat dalam Sistem Pengelolaan Penyedia/Rekanan BLUD.

- (4) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengelolaan Penyedia/Rekanan BLUD wajib memperbaharui data kualifikasi jika ada perubahan data sebagai penyesuaian dan wajib menyampaikannya kepada BLUD RSUD.
- (5) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengelolaan Penyedia/Rekanan akan dilakukan evaluasi kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Pengelolaan Penyedia/Rekanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian proses pengadaan Barang/jasa dilakukan oleh Direktur.
- (2) Dalam hal pengawasan dan pengendalian pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur secara teknis dibantu oleh bidang/bagian terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengawasan dan pengendalian pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Semua biaya yang ditimbulkan akibat pengadaan Barang/jasa bersumber dari BLUD dibebankan dengan anggaran BLUD.
- (2) Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran BLUD.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana bisnis dan anggaran BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 41/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HARDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 81/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009